



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 584.3/Kep.193 -PSDA/2022

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap akhir tahun buku, Direksi wajib membuat laporan keuangan tahunan mengenai perkembangan usaha bank perkreditan rakyat milik daerah yang meliputi neraca dan laporan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- b. bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit oleh auditor independen dari kantor akuntan publik;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu mendapat pengesahan dari Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685); ;

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat dari Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan Nomor : 00016/2.0923/AU.2/07/1531-3/1/II/2022 tentang Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta posisi tanggal 31 Desember 2021;

2. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta tanggal 4 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

KEDUA : Perincian laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 584.3/Kep. 193-PSDA/2022
TANGGAL : 7 Maret 2022
TENTANG : PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA
KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK TAHUN BUKU YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

PERINCIAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWAKARTA
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

A. REALISASI NERACA TAHUN 2021

I. AKTIVA

a. Aktiva Lancar	:	49.149.423.668.-
b. Aktiva Tetap	:	815.878.233.-
c. Aktiva lain-lain	:	<u>207.357.000.-</u>
Jumlah Aktiva	:	50.172.658.901.-

II. PASSIVA

a. Hutang Lancar	:	26.350.825.352.-
b. Hutang Jangka Panjang	:	-
c. Hutang lain-lain	:	967.379.307.-
d. Ekuitas	:	<u>22.854.454.242.-</u>
Jumlah Passiva	:	50.172.658.901.-

B. REALISASI LABA-RUGI TAHUN 2021

I. Pendapatan

a. Pendapatan Operasional	:	8.294.673.674.-
b. Pendapatan Non Operasional	:	<u>201.188.078.-</u> 8.495.861.752.-

II. Biaya

a. Biaya Operasional	:	(6.093.252.742).-
b. Biaya Non Operasional	:	(187.979.123).-

III. Laba Sebelum Pajak Penghasilan	:	2.214.629.887.-
IV. Pajak Penghasilan	:	(365.236.862).-
V. Laba/Rugi Tahun 2021	:	1.849.393.025.-

C. REALISASI PERPUTARAN KAS TAHUN 2021

I. Arus Kas Dari Aktifitas Operasi

a. Laba Bersih Setelah Pajak	:	1.849.393.025.-
b. Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba/rugi bersih menjadi kas bersih dari kegiatan operasi	:	<u>930.012.888.-</u>
c. Laba Operasi sebelum perubahan Modal	:	2.779.405.913.-
d. Kenaikan/Penurunan dalam aset Operasi	:	(2.370.217.284).-
e. Kenaikan/Penurunan dalam Ht Operasi	:	<u>741.037.978.-</u>

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi : 1.150.226.607.-

II. Arus Kas bersih dari aktivitas Investasi : (75.699.000).-

III. Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan : 3.308.967.548.-

IV. Kenaikan (penurunan) bersih arus kas : 4.383.495.155

V. Kas dan setara kas pada awal periode : 2.378.349.986.-

VI. Kas dan setara kas pada akhir periode : 6.761.845.141.-

VII. Kas dan Setara Kas

a. Kas : 538.884.500.-

b. Giro pada Bank lain : 6.222.960.641.-

Jumlah Kas dan Setara Kas : 6.761.845.141.-

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA